



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap maka Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029.

KESATU : Menyetujui Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini.

KEDUA : Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan pendapat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

- KETIGA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SETIA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PERSETUJUAN
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

- Ketua merangkap Anggota : Evin Septa Haryanto Kamil, S.H.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Imam Indra Setyawan, S.E., M.M.
2. Bustanul Arifin, S.T.
- Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
- Anggota : 1. Atang Kustiono, S.T.
2. Lexiano Gamma Praditya
3. Hj. Yunita Budi Chrissanni, S.H., M.Kn.
4. Achmad Widodo
5. Waluyo
6. Adi Chandra Pamungkas, A.Md.
7. Ventje Jehezkiel Rogi, S.Pd.
8. Titiek Utami, S.Sos., M.M.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL